

Bupati Tabalong Ingatkan Pengadaan Barang Jasa Harus Transfaran dan Efesien



Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani saat membuka sosialisasi pengadaan barang jasa pemerintah memanfaatkan E- Marketplace, di Pendopo Bersinar.

Pengadaan barang jasa merupakan satu kegiatan yang melekat pada semua jenjang pemerintahan. Ini dikarenakan sangat erat kaitannya untuk menunjang tugas pokok dan fungsi dalam memberikan pelayanan publik.

Untuk dalam setiap tahapan pelaksanaannya harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip efektif, efisien, transfaran dan akuntabel.

Bupati H Anang Syakhfiani, Kamis (3/12/2020), menyampaikan, dalam pengadaan barang jasa saat ini sudah didasari dengan kepastian.

"Yang harus kita ingat setiap tahapan pelaksanaan kegiatannya ini harus dilaksanakan dengan memenuhi prinsip efisien, efektif, transfaran dan akuntabel," kata bupati saat membuka sosialisasi pengadaan barang jasa pemerintah memanfaatkan E- Marketplace, di Pendopo Bersinar.

Bupati juga sangat mendukung adanya kerjasama dengan Mbiz Market dan Pemprov Jawa Barat, dalam pengadaan barang jasa pemerintah yang nilainya Rp 50 juta ke bawah.

Soalnya, dengan penggunaan aplikasi Mbiz Market ini semuanya menjadi pasti dan bisa terdeteksi walaupun pembelian dilakukan di luar Tabalong.

"Saya berharap apabila ini bisa berhasil kita tingkatkan lagi yang Rp 200 juta dan sebagainya," ucap bupati.

(Sumber dari <https://banjarmasin.tribunnews.com/2020/12/03/bupati-tabalong-ingatkan-pengadaan-barang-jasa-harus-transfaran-dan-efesien>)

Penerapan pengadaan barang jasa di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong, direncanakan mulai tahun 2021 akan menggunakan E-Marketplace.

Rencananya dalam penerapan ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Tabalong bekerjasama dengan Mbiz Market selaku platform penyedia layanan belanja online.

Sebagai langkah awal, digitalisasi pengadaan barang jasa pemerintah dengan E-Marketplace ini disosialisasikan bagi kepala SKPD selaku pengguna anggaran, Kamis (3/12/2020) di Pendopo Bersinar.

Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa Pemkab Tabalong, Subhan, menyampaikan, penerapan dengan E-Marketplace direncanakan dilakukan di tahun 2021.

"Paling lambat kita target pertengahan tahun 2021, kalau bisa April ini, April ini," katanya. Ini dikarenakan untuk bisa memulai penerapan masih ada beberapa proses yang harus dilakukan.

Mulai dari pembekalan dan pelatihan terhadap SDM, proses memasukan penyedia layanan ke Mbiz Market hingga akhirnya bisa dinyatakan siap untuk dijalankan.

Sedangkan untuk sasaran awal penerapan, tambah Subhan, yang pertama adalah SKPD yang melakukan pengadaan barang jasa yang nilai pagunya Rp 50 juta ke bawah.

Baca juga: Sosialisasi Permen PUPR, Pemkab HSS Meminimalisir Permasalahan Pengadaan Barang dan Jasa

Kemungkinan sasaran yang kedua barulah ke pelaku UMKM, yang berhubungan dengan pengadaan makan minum dikantor, ATK, fotokopi, komputer dan akseroris lainnya.

Disampaikannya, dengan penerapan ini maka pelaksanaan barang jasa yang dilakukan bisa lebih transfaran, menghindari mark up maupun pengadaan fiktif.

Sehingga hasil dari pengadaan barang jasa ini juga akan menjadi lebih efektif dan lebih efesien.

(Sumber dari <https://poroskalimantan.com/kabar-gembira-bupati-hst-berikan-beasiswa-pendidikan-puluhan-juta/>)

Sumber Berita:

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Bupati Tabalong Ingatkan Pengadaan Barang Jasa Harus Transfaran dan Efisien*, 03 Desember 2020.
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *Pengadaan Barang dan Jasa Terapkan E-Marketplace, Pemkab Tabalong Kerjasama dengan Mbiz Market*, 03 Desember 2020.

Catatan:

✿ Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 1 angka 20 :

E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa pemerintah.

✿ Perpres No.16 Tahun 2018 Pasal 70 :

(1) Pengadaan Barang/Jasa secara elektronik dengan memanfaatkan E-marketplace.

(2) E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa menyediakan infrastruktur teknis dan layanan dukungan transaksi bagi Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah dan Penyedia berupa:

- a. Katalog Elektronik;
- b. Toko Daring; dan
- c. Pemilihan Penyedia.

(3) LKPP mempunyai kewenangan untuk mengembangkan, membina, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.

(4) Dalam rangka pengembangan dan pengelolaan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa, LKPP dapat bekerja sama dengan UKPBJ dan/atau Pelaku Usaha.

(5) Dalam rangka pengembangan E-marketplace sebagaimana dimaksud pada ayat (4), LKPP menyusun dan menetapkan peta jalan pengembangan E-marketplace Pengadaan Barang/Jasa.